



**LAPORAN KINERJA
KA. BIDANG PENANGANAN,
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KEPAHLAWANAN**

BIDANG PENANGANAN, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KEPAHLAWANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah Nya Penyusunan laporan Kinerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi Kinerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu Tiga Bulan (Tri Bulan IV), Laporan ini juga menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021- 2023.

Demikian Laporan Kinerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang ini disusun, semoga bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja untuk tahun berikutnya.

Lumajang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PENANGANAN,
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KEPAHLAWANAN

SUHARIYANTO, SH. MM
NIP. 19650319 19903 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum yaitu pada pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Kepala Dinas. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana membantu dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
2. Pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta



- pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
3. Penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 4. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 5. Penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 6. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 7. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 8. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 9. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur kegiatan penanganan



dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

10. Pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penanganan,
Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan*

N o.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	83%
2.	Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Persentase Jumlah dan Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	84%
3	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	83%
4	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	83%
5	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yg dikelola	62%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 BIDANG PENANGANAN, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LUMAJANG 2022**

2.2 CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu satu tahun anggaran yaitu bulan Oktober sd bulan Desember 2022, dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sesuai aturan.

Tabel 2.2
**Capaian Kinerja Bidang Penanganan, pemberdayaan Sosial dan
 Kepahlawanan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	83%	80.44%	96.92%
Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Persentase Jumlah dan Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	84%	83.96%	99.95%
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	83%	99.75%	120%
Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	83%	72.45%	87.28%
Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yg dikelola	62%	65%	104.83 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas, maka dibutuhkan anggaran. Dibawah ini tabel 2.3 akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
 ➤ **Cost per Outcome Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan
 Kepahlawanan**

No	Sasaran/program/ kegiatan	Indikator kinerja	Anggaran			Kinerja			Effisien-si
			Pagu Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi	%	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 BIDANG PENANGANAN, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LUMAJANG 2022**

1	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	-	-	-	83 %	80.44 %	96.92 %	-
2	Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Persentase Jumlah dan Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	=	=	=	84 %	83.96 %	99.95 %	=
3	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8.791.153.000	8.243.913.000	94%	83 %	99.75 %	120%	26%
4	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.287.255.400	2.259.265.250	98,78 %	83 %	72.45 %	87.28 %	11.5 %
5	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yg dikelola	101.163.071	100.877.500	90%	62 %	65 %	104.83%	14.83 %

2.3.EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama tribulan IV (empat) tahun anggaran 2022, maka evaluasi dan analisis kinerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang telah tercapai sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Strategi yang digunakan	Waktu
1	Jumlah Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang dipelihara	Memberikan arahan kepada petugas kebersihan TMP tentang pelaksanaan perawatan dan keindahan TMP	Setiap hari jam kerja

Adapun permasalahan di capaian indikator kinerja tersebut adalah :
 Belum bisa mengelola TMP sesuai dengan 12 Standar pada Peraturan KEMENSOS No. 23 Tahun 2014



2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022, maka perlu adanya upaya-upaya secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari Atasan Langsung termasuk menginformasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga didapatkan solusi;
2. Aktif berkoordinasi dengan OPD terkait usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang .
3. Aktif berkoordinasi dengan OPD Melaksanakan Rekonsiliasi Data SiRUP tiap Tribulan, agar sinkronisasi data rencana PBJ dapat diinput sesuai dengan pagu belanja langsung masing-masing OPD;

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG DISPOSISI/TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |




BAB III P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan 2022 Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan telah dapat dilaksanakan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan telah berhasil diwujudkan dengan baik
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
 - a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin
 - c. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG



Dita DEWI SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002

Lumajang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PENANGANAN,
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KEPAHLAWANAN

SUHARIYANTO, SH. MM
NIP. 19650319 19903 1 007